



1. *Teknik Informatika*  
2. *Keperawatan*

19

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Urutan : 4481/D/T/2006

30 November 2006

Hal : Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru  
pada Universitas Nasional Jakarta

Ke Yth. : Rektor Universitas Nasional  
Jl. Sawo Manila, Pejaten  
Pasar Minggu-Jakarta Selatan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

**B. Memperhatikan:**

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1315/D2.2/2006 tanggal 13 Juli 2006 dan No. 1657/D2.2/2006 tanggal 14 Agustus 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.





# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

### C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
    1. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1),
    2. Keperawatan jenjang program Sarjana (S1)
 pada Universitas Nasional Jakarta
  - Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
  - Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
  - Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
  - Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
    1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
    2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
  - Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

...dikan Nasional (sebagai laporan),  
...lral Departemen Pendidikan Nasional;  
...n para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;  
...pertis Wilayah III di Jakarta